



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S3, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum Muslaini, S.H.I. & Rekan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa No. 029/S-K/MR/VIII/24 tanggal 17 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 10 September 2024 dengan register Nomor 527/K.Kh/2024/PA.Pdg, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muslainiaini03@gmail.com, sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum Syari'ah Consultant yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No. 39/KH-SC/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 27 September 2024 dengan register Nomor 565/K.Kh/2024/PA.Pdg, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Maret 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah yang mana setelah pernikahan tinggal di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Padang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Belimbing Kota Padang selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Kemudian Awal tahun 2014, Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tetap di Padang sedangkan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jakarta. Lalu pada akhir tahun 2015, Pemohon pindah ke Taiwan untuk melanjutkan pendidikan. Barulah pada pertengahan tahun 2016, Pemohon menjemput Termohon serta anak-anak untuk tinggal bersama di Taiwan. Oleh karena izin tinggal keluarga di Taiwan sudah habis sehingga tahun 2019, Termohon dan anak-anak pulang ke Padang

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon masih berada di Taiwan. Kemudian pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon pulang ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Baring Kota Padang. Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah,

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2008;

- 3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020;

4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang tidak bisa lagi untuk dirukunkan dan disatukan layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga disebabkan oleh:

- 4.1. Bahwa Termohon sebagai isteri dalam rumah tangga yang seharusnya patuh dan ta'at kepada Pemohon sebagai Imam atau kepala rumah tangga yang mana sikap Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz dengan cara tidak bisa menghargai, menghormati, serta tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon yang mana Termohon selalu bilang tidak punya uang, padahal Termohon selalu dinafkahi oleh Pemohon setiap bulannya, namun uang tersebut dipinjamkan oleh Termohon kepada saudaranya tanpa izin dari Pemohon;

- 4.2. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan dan menerima nasehat-nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon, dalam hal ini Termohon lebih sering membantahnya, padahal tujuan Pemohon baik, agar Termohon bisa lebih baik lagi kedepannya;

- 4.3. Bahwa Termohon sebagai isteri juga tidak bisa melayani Pemohon dengan baik, setiap Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



suami istri (berhubungan badan), Termohon seringkali menolak dengan berbagai alasan (malas, capek, dan lain-lain). Dan terkait hubungan badan tersebut Termohon juga telah menyebarkan fitnah kepada orang lain, yang menuduh Pemohon tidak bisa memberi nafkah bathin (Pemohon Loyo) dalam berhubungan badan. Selain dari itu, agar Termohon tidak beralasan capek lagi dalam melakukan hubungan badan, dalam hal ini Pemohon telah memberikan uang untuk biaya laundry pakaian agar Termohon tidak kelelahan, makanan (sambal) juga sering beli di luar, namun Termohon masih saja tidak berubah sampai dengan saat ini. Oleh karena sikap Termohon yang terus dan terus saja seperti itu berakibat hilang rasa Pemohon terhadap Termohon;

4.4. Bahwa Termohon juga memiliki sifat yang sangat cuek dan tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, hal ini dibuktikan ketika Pemohon dan Termohon tinggal pisah rumah, Termohon sangat jarang sekali menghubungi Pemohon, dan Termohon hanya menghubungi Pemohon ketika Termohon butuh uang;

4.5. Bahwa jika Pemohon berada di rumah bersama dengan Termohon, Termohon hanya sibuk dengan dunianya sendiri, contohnya sibuk bermain handphone dan tidak ada ngobrol atau bercanda gurau layaknya pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa sebagaimana perbuatan Termohon dari point 4.1 hingga sampai dengan point 4.5 tidak selaras dengan kewajiban istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang benarkan oleh hukum Islam.

b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

5. Bahwa dengan semakin seringnya tempo perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sebelumnya Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sering pisah ranjang dengan tujuan agar saling introspeksi diri agar lebih baik kedepannya, namun hal tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa dengan tidak adanya perubahan dari diri Termohon, dan perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon semakin hari semakin menderita, sehingga sejak bulan Desember 2023 Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon sampai dengan saat ini, dan jika menjalin komunikasi hal tersebut hanya sebatas Termohon minta uang kepada Pemohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dan lebih dari itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sampai dengan saat ini;
9. Bahwa keluarga, dan teman telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran namun hasilnya tetap saja antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa terkait dengan segala permasalahan rumah tangga ini Pemohon sudah berusaha menyelesaikannya melalui mediasi baik Pemohon dengan Termohon begitu juga di mediasi oleh pihak keluarga, namun tetap tidak ada hasilnya. Maka untuk itu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga enggan dan tidak mau untuk mengurus Surat Izin Atasan, karena menurut Pemohon pengurusan Surat Izin Atasan itu tidak gampang dan mudah karena harus melalui birokrasi yang ada, dan jika Pemohon tetap menunggu hal tersebut, maka hal tersebut membuat Pemohon akan semakin menderita lagi baik secara lahir dan maupun bathin. Maka untuk itu dengan ini Pemohon bertekad untuk mengajukan Permohonan Cerai

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak ini dan Pemohon siap menerima saksi administratif apapun terkait dengan Permohonan ini;

12. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan ketentuan ini merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara bukan kewenangan pengadilan agama;
13. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Pemohon atas sanksi apapun yang akan diterimanya, Sebagai bahan Pertimbangan lain sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jember 1159/Pdt.G/2007/PA.Jr Jo. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0755/Pdt.G/2016/PA.Smn Jo Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Tmk Jo Putusan Pengadilan Agama Baubau No. 15/Pdt.G/2011/PA.Bb Majelis Hakim tetap memeriksa perkara perceraian meskipun tanpa izin atasan.
14. Bahwa selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Pemohon juga mempedomani rumusan hukum kamar Agama Tahun 2013 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014, yang menerangkan bahwa:

Bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator, antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang/ tidak tinggal bersama
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti danya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Maka dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum telah terpenuhi semua indikator-indikator yang menunjukan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken Marriage), maka dengan

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, pertengkaran, pecah (broken marriage) dan sekaligus permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan.

15. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin baik bagi Pemohon maupun Termohon;
16. Bahwa Karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian dan mohon dapat dikabulkan.
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah melampirkan surat izin atasan Nomor 5058/PL9/KP/2024

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Izin Cerai kepada PEMOHON tanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknok Negeri Padang;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register nomor 527/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 10 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa kuasa Termohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 565/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Termohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Termohon dapat mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruknya suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., Mediator Pengadilan Agama Padang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Padang tanggal 12 September 2024 dan

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024 upaya mediasi agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban/gugatan Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah benar. Namun Termohon menambahkan bahwa pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon masih tinggal di Belimbing. Kemudian pada tahun 2015, Pemohon melanjutkan pendidikan S3 di Taiwan. Awal ketika Pemohon pindah ke Taiwan, Termohon dengan seizin Pemohon tinggal di Bekasi, bahkan Pemohon yang mengurus pemindahan barang-barang dari Padang ke Bekasi;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah benar;
4. Bahwa dalil yang Pemohon kemukakan pada angka 4 (empat) tidaklah benar dan bohong. Pemohon telah memutarbalikkan fakta. Termohon akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan akan menanggapi satu persatu sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa dalil Permohonan angka 4.1 yang menyebutkan "... sikap Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz dengan cara tidak bisa menghargai, menghormati, dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon ... dst" adalah bohong dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Selama ini, Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon tetap memasak untuk Pemohon dan menyuguhkan air di saat Pemohon berada di rumah. Termohon berusaha patuh dan taat kepada Pemohon. Namun jikalau untuk menemani Pemohon bekerja hingga larut malam tentu Termohon tidak sanggup, Termohon juga perlu beristirahat. Termohon pun tidak pernah meminta yang macam-macam kepada Pemohon. Pemohon sering membeli baju dan sepatu yang mahal-mahal, sedangkan Termohon untuk membeli baju atau skincare, harus meminta dulu kepada Pemohon. Itupun harganya tidak mahal-mahal, tidak lebih dari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mengenai sisa belanja, Termohon selalu laporkan kepada Pemohon. Lantas, tidak menghormati yang bagaimana yang dimaksud Pemohon?;

Bahwa mengenai keuangan dalam dalilnya Pemohon menyebutkan "... Termohon selalu bilang tidak punya uang, padahal Pemohon menafkahi setiap bulannya, namun uang tersebut dipinjamkan kepada saudara-saudara Termohon ..." ini adalah cerita yang dikarang-karang Pemohon saja. Bahwa dapat Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah tau berapa jumlah gaji Pemohon. Termohon pun takut untuk bertanya, jika ditanya Pemohon akan marah. Termohon menerima saja berapa yang diberikan oleh Pemohon, kadang Pemohon mencicil memberikannya, kadang dikasih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kalau sudah habis baru dikasih tau kepada Pemohon. Begitulah yang Termohon alami selama ini, kadang kali berurai air mata karena biaya ini tidak cukup dan harus mengemis lagi meminta kepada Pemohon;

Bahwa mengenai Termohon meminjamkan uang kepada saudara itu adalah dengan sepengetahuan Pemohon. Lagi pula jumlahnya tidak banyak dan tidak sering pula. Saudara Termohon meminjam kadang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



rupiah) saja. Pernah juga Termohon meminjamkan kepada saudara Termohon dengan memakai uang pribadi Termohon karena ada sisa dari uang belanja pribadi Termohon., itupun hanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Termohon rasa uang segitu untuk membantu saudara akan jadi masalah betul karena sebagai saudara kita berkewajiban juga membantu saudara kita sendiri di saat mereka sangat membutuhkan.

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Pemohon pada Permohonannya adalah cerita yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, maka harus dikesampingkan;

- 4.2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2 yang mengatakan “Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan, dan Termohon sering membantahnya”, dengan tegas Termohon nyatakan itu tidak benar. Hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat Pemohon untuk menyudutkan Termohon. Oleh karenanya, dalil Permohonan tidak bisa diterima;
- 4.3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.3 adalah tidak benar. Termohon tetap melayani Pemohon karena Termohon juga tau akan kewajiban seorang istri. Namun terkadang sesekali karena Termohon terlalu capek kadang merasa enggan, tetapi ini tidak berketerusan. Kemudian Termohon menyebutkan “... agar Termohon tidak beralasan capek untuk melakukan hubungan badan, Pemohon menyuruh Termohon untuk me-laundry pakaian”. Menurut Termohon ini hanyalah alasan yang sengaja direkayasa oleh Pemohon karena faktanya Pemohon menyuruh Termohon untuk me-laundry pakaian itu dikarenakan tangan Termohon yang sakit, dan untuk me-laundry pakaian ini hanya dilakukan selama 1 (satu) bulan, jadi bukan berketerusan untuk laundry. Begitu juga dengan memasak, membeli makanan (sambal) itu pada saat Termohon sakit dan tidak berketerusan. Jika terus membeli, pastinya biaya pengeluaran akan lebih besar. Termohon memasak selama ini karena anak-anak tidak suka pedas;



Bahwa Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon, justru Termohon sendiri yang mengatakan alat vital Pemohon yang tidak dalam keadaan prima, kemudian Pemohon beralasan ini akibat banyak berpikir karena Termohon tidak mau meminjamkan emas Termohon kepada Pemohon. Emas ini adalah hasil sawah dari ibu Termohon yang telah almarhumah, dan emas tersebut tidak berada di tangan Termohon karena sedang Termohon pinjamkan kepada saudara Termohon untuk biaya masuk kerja anak saudara Termohon. Oleh karenanya, dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan pantas untuk ditolak;

4.4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 yang mengatakan "Termohon cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon" adalah tidak benar, Termohon ada menghubungi Pemohon dan bukan hanya saat meminta uang saja. Jika menurut Pemohon selama ini Termohon cuek, tentu dalam hal ini Pemohon sebagai pemimpin dalam rumah tangga bisa menasihati Termohon. Apabila ada yang tidak berkenan di hati Pemohon, Pemohon bisa menegur Termohon, tidak didiamkan saja. Menurut Termohon yang perlu diperbaiki adalah komunikasi. Pemohon tidak bisa juga menyalahkan Termohon sepenuhnya. Pemohon juga harus introspeksi diri, bagaimana cara bersikap Pemohon kepada Termohon selama ini. Seringkali, masalah yang terjadi bukan karena istri yang tidak baik, tetapi juga cara suami memperlakukan istri yang kurang baik. Oleh sebab itu, jika hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan, mari kita sama-sama memperbaiki diri dan bersama-sama untuk saling membahagiakan;

4.5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5 yang mengatakan "ketika Pemohon berada di rumah, Termohon sibuk bermain *handphone*" adalah tidak benar. Pemohon memutarbalikkan fakta. Ini sungguh suatu kebohongan besar. Termohon tau akan waktu dan tidak selalu memegang *handphone*. Namanya saja ibu rumah tangga, pekerjaan rumah tangga tak kunjung ada habisnya, mulai dari bangun tidur



sampai tidur lagi. Termohon bangun jam 5 (lima) pagi, kemudian shalat dan memasak untuk bekal anak-anak sekolah, lanjut mengantar anak-anak ke sekolah, setelah itu beres-beres rumah (menyapu, mencuci), kemudian belanja untuk keperluan memasak persiapan untuk makan siang dan malam. Setelah semua pekerjaan selesai, baru Termohon bisa memegang *handphone*. Kemudian jam 3 (tiga) sore Termohon pergi lagi untuk menjemput anak pulang sekolah. Begitu rutinitas Termohon setiap hari;

Bahwa jika Pemohon berada di rumah, Pemohon sibuk di depan laptopnya. Di saat Pemohon berada di depan laptop, barulah Termohon pegang *handphone*, itupun setelah Termohon menyiapkan air minum (teh atau kopi) sekaligus Termohon suguhkan camilan atau makanan untuk Pemohon. Tentu tidak mungkin Termohon menunggu dan duduk termenung di samping Pemohon bekerja. Ketika tidak ada pekerjaan yang lain barulah Termohon memegang *handphone*;

Bahwa perlu Termohon ceritakan di sini bahwa Pemohon orangnya super sibuk. Hampir tidak ada waktu (*quality time*) bersama keluarga. Pemohon selalu sibuk dengan pekerjaan yang selalu dibawa pulang ke rumah dan dikerjakan hingga larut malam. Kemudian pada pukul 3 atau 4 pagi barulah Pemohon tidur, ini menyebabkan Pemohon kerap melewatkan shalat subuh. Ketika Termohon berusaha membangunkan Pemohon untuk shalat, Pemohon justru marah kepada Termohon. Sampai Termohon terakhir membangunkan Pemohon untuk shalat di saat Termohon akan mengantarkan anak-anak sekolah, dan jika Pemohon tidak juga terbangun, Termohon akan memutuskan untuk membiarkannya. Pemohon jarang tidur cepat, jikalau Pemohon tidur cepat, itu berarti Pemohon sedang tidak enak badan;

Bahwa yang Termohon rasakan selama ini justru Termohonlah yang diabaikan selama ini, karena Termohon sibuk dengan pekerjaan, jikapun ada waktu Termohon juga sibuk dengan *handphone* hingga dibawa kemana-mana, bahkan sampai ke kamar mandi pun bawa



handphone, di saat tidur pun dibawa ditaruh di atas dekat bantal Pemohon tidur;

Bahwa dengan demikian, apa yang menjadi dalil Pemohon pada Permohonan adalah cerita yang dikarang-karang saja dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon tidak bisa diterima dan mohon untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 yang menyebutkan "Pemohon dan Termohon sudah sering pisah ranjang dengan tujuan saling introspeksi diri", ini sama sekali TIDAK BENAR. Antara Pemohon dan Termohon masih satu ranjang. Jikapun ada Pemohon tidur tidak satu ranjang dengan Termohon itu karena Pemohon kadang-kadang tertidur di ruang tamu setelah capek bekerja. Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa tidak ada pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sampai Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar dan bohong belaka. Pemohon mengatakan telah pisah rumah dengan Termohon (Pemohon pergi dari rumah) pada bulan Desember 2023. Ini sangat jelas bohongnya karena ketika lebaran idul fitri di April 2024, Pemohon dan Termohon masih lebaran bersama keluarga di rumah kediaman bersama. Termohon ingat betul bahwa Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 28 April 2024, dimana ketika itu hari minggu, Pemohon ingin pergi *touring* dengan teman-teman Pemohon. Pagi itu antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena menjelang Pemohon pergi, Termohon menyalami Pemohon, seperti yang biasa Termohon lakukan menjelang Pemohon berangkat. Namun setelah itu, Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama. Sempat jadi pertanyaan bagi Termohon karena pakaian Pemohon jauh berkurang di lemari. Namun setiap kali Termohon bertanya, Pemohon menjawab pakaian di *laundry*. Ternyata sudah lama niat Pemohon untuk meninggalkan Termohon dan Anak-anak;

Bahwa sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 disebutkan "*perkara perceraian dengan*



*alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Sedangkan lamanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon baru terhitung 4 (empat) bulan, dihitung mulai tanggal 28 April 2024 sampai dengan Permohonan ini masuk ke pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan Pemohon masih prematur dan belum memenuhi syarat materil sebuah permohonan cerai. Oleh karenanya, Termohon mohon pada Majelis Hakim agar Permohonan Pemohon dibatalkan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);*

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 7 juga bohong. Tidak benar Pemohon saat ini tinggal di Bariang Indah karena setelah 1 (satu) bulan Pemohon pergi dari rumah dan nomor *handphone* Termohon diblokir oleh Pemohon, Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon di Bariang. Pada saat itu, orang tua Pemohon bercerita bahwa Pemohon tidak ada pulang ke Bariang. Termohon melalui keluarga Termohon meminta agar Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, tetapi dari diri Pemohon sendiri tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 yang menyebutkan "Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi yang baik". Terhadap hal ini dapat Termohon tanggapi bahwa pihak Termohon sendiri masih ingin untuk terus berkomunikasi dengan Pemohon. Namun, pihak Pemohonlah yang memblokir nomor *handphone* Termohon. Artinya, Pemohon sendiri yang memutuskan hubungan dan komunikasi dengan Termohon;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 tidak benar. Tidak ada upaya damai dari Pemohon, bahkan Termohon sudah berulang kali ke rumah orang tua Pemohon untuk menanyakan tentang kelanjutan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Pemohon

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ataupun Pemohon. Termohon juga sudah berusaha untuk bisa berbicara dengan Pemohon, ketika mengantarkan anak ke rumah, Pemohon selalu beralasan sibuk di kampus atau ada acara di kampus. Intinya tidak ada iktikad baik dari Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon;

10. Bahwa di saat terakhir Pemohon tidak pulang ke rumah, Termohon mencoba menghubungi Pemohon dan Pemohon mengatakan masih di Bukittinggi, sehingga Termohon sangat terkejut dengan sikap Termohon yang tiba-tiba melayangkan permohonan cerai, karena pun sebelumnya Pemohon tidak pernah membicarakan atau memusyawarahkan keadaan rumah tangga dengan Termohon. Ini menjadikan Termohon menaruh kecurigaan dan menduga jangan-jangan ada perempuan lain di hati Pemohon, karena dengan melihat gelagat Pemohon selama ini seperti *handphone* yang tidak pernah lepas dan tidak pernah diletak jauh dari Pemohon. Mohon maaf ini hanya asumsi Termohon karena Pemohon juga sering *chatting* dengan seorang janda;
11. Bahwa Termohon juga sudah kehabisan cara untuk membujuk Pemohon, bahkan Termohon pernah mencegat Pemohon untuk masuk ke rumah saat mengantarkan anak agar masalah ini bisa diselesaikan. Namun, Pemohon banyak alasan. Padahal saat itu Termohon bahkan sempat mencium tangan Pemohon sembari meminta maaf kepada Pemohon;
12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 11 s.d. angka 13 telah Termohon tanggapi sebelumnya sebagaimana uraian pada bagian awal Jawaban dan oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggapi kembali;
13. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, Termohon masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Namun jika Pemohon bersikeras untuk berpisah, ini adalah takdir yang tidak bisa Termohon elakkan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam hal ini Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Gugatan Konvensi Pemohon, untuk itu Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi berkeras hati untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga tidak tau lagi bagaimana cara mempertahankan rumah tangga ini. Oleh karena itu, jika Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI serta Pasal 152 KHI, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan beberapa kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi. Adapun tuntutan atau hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;
 - 3.1 Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan, karena bagaimanapun pasca istri diceraikan, mantan istri tetap menjadi tanggung jawab mantan suami selama masa iddah tersebut. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya sehingga nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan berjumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2 Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mut'ah ini sebagai pengobat luka atas perceraian yang terjadi. Namun sebenarnya uang tersebut tidaklah mampu menghapus luka di hati Penggugat Rekonvensi, karena yang Penggugat Rekonvensi inginkan adalah kebersamaan dengan keluarga. Tuntutan ini menurut Penggugat Rekonvensi adalah jumlah yang wajar, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Dosen (PNS) dengan gelar doktor dan tentunya sudah banyak

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



melakukan penelitian yang menghasilkan uang, ditambah Tergugat Rekonvensi juga mempunyai jabatan di kampus. Selain itu, pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun pun tidak dapat dinilai dengan uang. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi memberikan Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan pertimbangan yang adil terhadap Mut'ah yang Penggugat Rekonvensi tuntutan ini;

4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 16 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 14 tahun), sehingga keduanya telah mumayyiz. Keduanya telah memberikan pernyataan kepada Penggugat Rekonvensi untuk ikut dengan ibu mereka (Penggugat Rekonvensi). Oleh karenanya, mohon kepada Majelis hakim menetapkan kedua anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON masih duduk di bangku sekolah dan sangat membutuhkan biaya-biaya. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab (kewajiban) Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan hak biaya nafkah untuk keberlangsungan hidup sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak per bulannya, sehingga tertotal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dua orang anak per bulannya. Biaya ini di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak dan dinaikkan 20% setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/sampai anak-anak tersebut menikah. Oleh karena Tergugat



adalah orang yang mampu dan sanggup untuk memberikan uang sebanyak yang Penggugat Rekonvensi tuntutan;

6. Bahwa uang-uang akibat cerai dan nafkah anak (untuk satu bulan) tersebut dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan apa yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Biaya ini di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dinaikkan 20% setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang-uang akibat cerai dan nafkah anak (untuk satu bulan) tersebut kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berdiri dan berpegang teguh kepada Permohonan Cerai Talak semula dan menolak dalil-dalil atas Jawaban Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi, karena Termohon sudah mengakui atas kebenarannya.
3. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 4 (empat) dalam hal ini perlu Pemohon tegaskan disini, justru yang berbohong tersebut adalah Termohon. Mana mungkin seseorang yang bersalah tersebut akan mengakui kesalahannya, kalau semua orang mengakui kesalahannya Pemohon rasa tidak perlu lagi ada pembuktian di persidangan, karena yang bersalah sudah mengakui akan kesalahannya. Dan perlu diingat bahwa dalil-dalil yang telah Pemohon tulis dalam permohonan cerai talak tersebut adalah fakta hukum yang sebenarnya. Jika permasalahan dan pertengkaran secara terus-menerus di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak terjadi semenjak tahun 2014, tidaklah mungkin Pemohon mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Padang. Karena Pemohon sudah lelah, capek, sakit hati dan kecewa serta telah mencoba bersabar, namun dalam diri Termohon tidak ada perubahan sama sekali sampai dengan saat ini. Maka untuk lebih jelasnya Pemohon akan mempertegasnya dalam point-point di bawah ini:

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 4. 1, secara tidak langsung Termohon sudah mengakui bahwa Termohon sudah berbuat *nusyuz* kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Bahwa disini Termohon sudah membenarkan bahwa Termohon tidak bisa menemani Pemohon bekerja, serta telah memberikan pinjaman ke pada Saudara-saudara Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan sisa uang belanja Termohon. Dalam arti kata nafkah yang Pemohon berikan secara rutin selama ini, cukup dan bahkan berlebih dan kelebihan tersebut bisa dipinjamkan kepada orang lain. Sangat jelas sekali disini yang berbohong tersebut adalah Termohon dan apa yang Termohon dalilkan tersebut tidak sinkron, sebelumnya Termohon dalilkan bahwa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak cukup hingga meneteskan air mata Termohon untuk menerimanya dari Pemohon, karena Pemohon memberikan nafkah secara cicilan kepada Termohon. Dan di kalimat selanjutnya Termohon menyampaikan nafkah tersebut berlebih dan kelebihan nafkah tersebut itulah yang dipinjamkan kepada orang lain. Jadi menurut Pemohon disini pernyataan Termohon tersebut tidak sinkron dan sangat kelihatan sekali kalau Termohon yang mengarang cerita di sini.
- 3.2. Bahwa jawaban Termohon pada point 4.2 yang menyangkal bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, lalu yang benarnya seperti apa? Dalam hal ini Termohon juga tidak bisa memberikan keterangan yang sebenarnya seperti apa, dan hanya bisa menyatakan kalau dalil-dalil di dalam Permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan adalah tidak benar dan cuman mengada-ngada dengan tujuan untuk menyudutkan Termohon. Jelas-jelas apa yang telah Pemohon tulis sebelumnya adalah fakta hukum yang akan Pemohon buktikan di persidangan nanti.
- 3.3. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 4.3 dalam hal ini juga tidak sinkron, Termohon mendalilkan bahwa Termohon tetap melayani Pemohon, karena Termohon tau akan kewajiban seorang istri. Pada kalimat ini Termohon mendalilkan bahwa Termohon tetap melayani karena itu kewajiban Termohon, namun pada kalimat selanjutnya



Termohon kembali mengatakan bahwa sesekali Termohon merasa enggan dan capek untuk melayani Pemohon, tetapi bukan berketerusan. Artinya disini Termohon tidak selalu mentaati dan tidak selalu melayani Pemohon. Dan ini merupakan pengakuan secara tidak langsung yang disampaikan bahwa Termohon sudah berbuat Nusyuz kepada Pemohon. Dalam hal ini Pemohon mempedomani Pasal 1925 KUHperdata yang menyatakan bahwa:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

Dan hal ini juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 497K/SIP/1971/ tertanggal 1 September 1971, yang menyatakan:

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"

3.3. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 4.4 dan point 4.5 dalam hal ini akan Pemohon jawab secara sekaligus dimana Pemohon lihat secara tidak langsung Termohon sudah mengakui adanya komunikasi yang tidak baik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu sudah selayaknya dan sepiantasnya Permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim, dengan alasan pertengkarannya secara terus-menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

4. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 5 dan 6 dalam hal ini akan Pemohon jawab secara sekaligus, karena saling berkaitan terhadap penyangkalan Termohon atau Termohon tidak membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama ini, bagi Pemohon tidak masalah, Pemohon akan membuktikannya di persidangan nanti.
5. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 7, 8 dan point 9 dalam hal ini secara tidak langsung Termohon juga telah mengakui bahwa antara



Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, dan Termohon sudah minta tolong kepada keluarga Termohon untuk memediasi menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini tidak berhasil untuk di rukunkan. Maka dari itu sesuai dengan hukum kamar Agama Tahun 2013 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014, yang menerangkan bahwa:

“Bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator, antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil*
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri*
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
- d. Telah terjadi pisah ranjang/ tidak tinggal bersama*
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).*

Maka dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum telah terpenuhi semua indikator-indikator yang menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*), maka dengan ini telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, pertengkaran, pecah (*broken marriage*) dan sekaligus permohonan cerai talak ini sudah selayaknya dan sepatutnya dapat dikabulkan.

6. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 10 dan 11 dalam hal ini perlu Pemohon tanggapi bahwa kenapa perceraian ini tidak pernah Pemohon bicarakan kepada Termohon, karena Pemohon sudah capek hidup bersama Termohon, sudah capek untuk berdebat dengan Termohon, jika Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga ini, maka *kemudharatan* akan lebih besar terhadap diri Pemohon. Dan pernyataan yang telah Termohon tulis di sini merupakan salah satu fitnah dan buruk sangka Termohon terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon memiliki perempuan lain di dalam

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



hati Pemohon. Tuduh-tuduhan dan fitnah seperti inilah yang membuat Pemohon lelah dan capek hidup bersama Termohon selama ini.

7. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 12 dalam hal ini Pemohon tidak perlu lagi menanggapi, karena Pemohon pada prinsipnya tetap dengan permohonan cerai talak sebelumnya dan Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan permohonan sebelumnya.
8. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 13 dalam hal ini Pemohon tegaskan bahwa Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas Tergugat Rekonvensi akui kebenarannya;
3. Bahwa terkait gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolaknya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi sudah berbuat **NUSYUZ** kepada Tergugat Rekonvensi, mulai dari tidak menghargai, tidak mendengarkan, tidak terbuka masalah uang dipinjamkan ke orang lain dan menolak saat melakukan kewajiban sebagai istri. Semua ini sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi di dalam Konvensi di atas. Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, silahkan di putuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa terkait hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun dalam hal ini seorang anak tersebut sudah selayaknya memilih mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya. Namun perlu diingat kita selaku orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan intervensi kepada anak-



anak tersebut, karena pada prinsipnya anak-anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya.

5. Bahwa terkait nafkah anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 08 El 2008, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun dalam hal ini kita melihat terlebih dahulu anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama siapa. Jika anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi maka itu sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap hari ininya, tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi. Dan kemudian jika anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan dan kelayakan untuk anak-anak tersebut, dan jika nafkah tersebut kurang dari Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum berlaku;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

III. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada Replik, tertanggal 09 Oktober 2024, kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terkait dengan Replik Pemohon pada angka 3 (tiga), Pemohon memang berbohong. Alasan Pemohon yang mengatakan "*Pemohon sudah lelah, sakit hati, dan kecewa*" itu memang alasan yang dibuat-buat sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban sebelumnya, karena terdapat indikasi bahwa Pemohon diduga menjalin hubungan spesial dengan wanita lain. Sebab berdasarkan informasi dan fakta selama ini, Pemohon memang dekat dengan rekan kerjanya yang merupakan seorang janda. Pemohon seringkali berkomunikasi, keluar bareng, bahkan saling curhat dengan wanita tersebut. Adanya kedekatan hubungan tersebut sudah tidak menjadi rahasia lagi di kampus. Pemohon juga sering membantu wanita tersebut, seperti mengambilkan mobil di bengkel dan sebagainya. Jika sudah ada wanita lain di hati Pemohon, tentu apa yang Termohon

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuat selalu salah di mata Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mungkin mencari-cari alasan dengan menyebutkan “*sudah lelah dan capek*” sebagai cara untuk menutupi alasan sebenarnya;

3. Bahwa terkait dengan Replik Pemohon pada angka 3.1 yang mengatakan “*secara tidak langsung Termohon sudah mengakui bahwa Termohon telah berbuat nusyuz*”. Begitu mudahnya Pemohon mengatakan Termohon nusyuz hanya karena tidak menemani Pemohon bekerja dan memberikan pinjaman kepada saudara-saudara. Perlu Termohon jelaskan kembali Pemohon bekerja hingga larut malam, tentu tidak mungkin Termohon duduk bermenung menunggu Pemohon, dan Termohon tidak bisa juga membantu menyelesaikannya. Perempuan mana yang bisa bertahan hanya sekadar duduk menemani hingga jam 3 (tiga) pagi. Sementara keesokan paginya, Termohon juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan anak-anak pergi sekolah. Sebagai manusia, Termohon juga butuh istirahat. Apa yang Pemohon uraikan pada Replik Pemohon ini hanya sekadar untuk menjawab saja, sehingga kesannya sangat mengada-ada. Apalagi dikaitkan dengan memberi bantuan kepada saudara dikategorikan sebagai bentuk nusyuz, hal ini jelas logika yang tidak tepat. Memberi bantuan itu tidak pula banyak, sekadarnya saja, berkisar Rp100.000,- s.d. Rp200.000,-. Apakah Pemohon lupa bahwa sesama saudara wajib membantu? Termohon tidak berbohong, uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon memang dicicil, dan kalau sudah habis baru Termohon harus mengemis lagi untuk meminta. Termohon menabung dari sisa uang yang ada, tentu sesekali Termohon bisa berhemat sedikit-sedikit, meskipun kadang untuk beli seperti baju dan lain-lain itu ditahan, tidak seperti Pemohon yang baju dan sepatu semua serba mahal dan bermerk. Seharusnya sedikit uang yang dipinjamkan itu, jikalau Pemohon punya hati nurani, tidak perlu dipermasalahakan. Ini jelas sekali menunjukkan betapa Pemohon perhitungan dan mencerminkan bagaimana Pemohon bersikap kepada Termohon selama ini;
4. Bahwa terkait Replik Pemohon pada angka 3.2 yang menanyakan “*lalu yang benarnya seperti apa?*”. Jika dilihat lagi dari Permohonan Pemohon juga

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan seperti apa nasihat Pemohon yang Termohon bantah, maka dari itu Termohon hanya menjawab Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon jika itu tujuannya baik;

5. Bahwa terkait dengan dalil Replik Pemohon pada angka 3.3 yang mengatakan "*Jawaban Termohon tidak sinkron*" itu karena Pemohon kurang mencermati dalil yang Termohon sampaikan. Termohon tetap melayani Pemohon selama ini, karena Termohon jujur dan Termohon adalah manusia biasa, maka Termohon menyampaikan kadang ada rasa lelah dan kadang juga badan kurang sehat sehingga tidak vit untuk melayani Pemohon, dan Pemohon pada saat itu paham dan mengerti akan hal ini. Oleh karena itu, argumen Pemohon terkesan hanya bermain kata-kata dan tidak relevan jika dihubungkan dengan Pasal 1925 KUH Perdata;
6. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon pada angka 3.4 dan setelah Termohon cermati pula dari semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada yang benar. Pemohon mengarang dan mengada-ada saja. Sebenarnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diselamatkan jika Pemohon mau membuka diri dan berkomunikasi dengan Termohon, karena Termohon sudah berusaha agar bisa berbicara baik-baik dengan Pemohon, hanya saja Pemohon selalu mengelak dan tidak ingin menyelesaikan masalah. Ada apa sebenarnya? Termohon menduga karena Pemohon sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mulai cuek kepada keluarga, sampai di saat anak ingin jalan-jalan keluar, Pemohon tidak sempat, tetapi jika mendengar curhatan dari janda yang dekat dengan Pemohon, selalu ada waktu. Sudahlah, jangan banyak drama untuk menyalahkan Termohon. Termohon masih mengharapkan Pemohon untuk kembali dan meninggalkan hubungan spesial dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa terkait Replik Pemohon pada angka 4 (empat) mengenai lama berpisah rumah, Termohon akan membuktikannya juga dalam persidangan;
8. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 5 (lima) tidaklah benar. Selama ini, belum ada upaya mediasi yang dilakukan di luar persidangan. Bagaimana

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk mengadakan mediasi, sedangkan Pemohon sendiri selalu mengelak jika Termohon ingin berbicara baik-baik dengan Pemohon;

9. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 6 (enam) yang menyebutkan alasan "*Pemohon tidak pernah membicarakan perceraian ini kepada Termohon karena Pemohon sudah capek hidup bersama Termohon*". Seharusnya, jika benar ada masalah, diselesaikan dan dibicarakan secara baik-baik terlebih dahulu. Namun Pemohon justru menghindari dari pembicaraan, beralasan malas berdebat. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini sangat jelas sekali menunjukkan adanya ketidakjujuran. Bahwa terkait dengan dugaan Termohon adanya wanita lain, ini bukan fitnah tak berdasar. Termohon tentu tidak akan menduga-duga tanpa ada indikasinya. Satu kampus sudah mengetahui kedekatan Pemohon dengan rekan kerjanya yang merupakan seorang janda. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Namun Termohon memilih untuk tidak menyebutkan nama di sini karena hanya akan menambah sakit hati Pemohon, karena bagaimanapun Pemohon adalah ayah dari anak-anak Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil Replik Pemohon dan menerima dalil duplik Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan Gugatan Rekonvensi terdahulu. Jika hakim mengabulkan Permohonan Cerai Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang dicerai sebagai berikut;
 - 2.1. Tuntutan terhadap Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Nafkah ini sudah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar, meskipun telah resmi bercerai, Penggugat Rekonvensi masih dalam tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut;

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2.2. Tuntutan terhadap Mut'ah berupa uang sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa permintaan Mut'ah sebanyak itu adalah patut dan wajar, mengingat selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi, melalui berbagai suka dan duka bersama. Uang itupun sebenarnya tidaklah mampu mengobati rasa luka di hati Penggugat Rekonvensi, karena bagi Penggugat Rekonvensi, hidup bersama dengan keluarga yang utuh jauh lebih berharga dari uang tersebut. Namun apa daya Penggugat Rekonvensi hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apa-apa, berharap suami satu untuk selamanya, menjadi pendamping seumur hidup. Jika perceraian ini harus terjadi, dengan uang Mut'ah ini mungkin Tergugat Rekonvensi bisa membuka usaha kecil dan membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal ini dengan bijaksana dan seadil-adilnya, karena Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu dan sanggup untuk memberikan uang sebanyak yang Penggugat Rekonvensi tuntutan. Di samping menjadi dosen yang punya posisi yang bagus di kampus, Tergugat Rekonvensi juga banyak melakukan penelitian. Tergugat Rekonvensi juga mempunyai usaha, bekerja sama dengan adiknya dengan nama IRTEK (Inovasi Rekayasa Teknologi) yang bergerak di bidang teknologi robot yang diprogram, modul trainer. Oleh karenanya, sudah sepantasnya permintaan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan;

3. Bahwa alasan yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz merupakan alasan yang dibuat-buat saja agar Tergugat Rekonvensi terhindar dari kewajiban pasca terjadinya cerai, karena Tergugat Rekonvensi sendiri tidak bisa menjelaskan secara rinci dari segi mana yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghargai Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik. Selama ini, Penggugat Rekonvensi tetap patuh, tetap menghargai, dan mendengar apa



yang Tergugat Rekonvensi sampaikan. Justru menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang telah berbuat zalim kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi selalu sibuk dengan urusan pekerjaan hingga tidak ada waktu untuk keluarga. Penggugat Rekonvensi juga butuh kasih sayang dan perhatian, namun selama ini, Tergugat Rekonvensi terkesan cuek terhadap Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi tidak terima dikatakan sebagai istri yang nusyuz. Penggugat Rekonvensi sudah berjuang hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka hingga Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pendidikan S3 dan sekarang Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan posisi yang bagus di kampus. Namun tiba-tiba sekarang Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi tanpa dasar yang jelas. Habis manis, sepah dibuang;

4. Bahwa apabila terjadi perceraian, mengenai Hak Asuh Anak kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 16 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 14 tahun), mengingat keduanya telah dianggap mumayyiz, maka anak-anak tersebut berhak untuk memilih ingin ikut dengan ibu atau ayahnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi setuju saja, anak-anak akan dihadirkan dalam persidangan untuk menyampaikan pilihan mereka di hadapan Majelis Hakim;
5. Bahwa terhadap Nafkah Anak, jika Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak pada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak untuk kedua orang anak sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah tiap tahunnya sebanyak 20% (dua puluh persen), karena anak semakin besar tentu akan semakin besar juga biayanya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, meski terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap bertanggung jawab dalam biaya anak dan hal ini telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan ataupun menyepakati nominal Nafkah Anak yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah Anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan tuntutan ini;

Maka berdasarkan apa yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan dan berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 16 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 14 tahun) berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 16 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 14 tahun) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Biaya ini di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dinaikkan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan anak terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang-ang akibat cerai dan nafkah anak (untuk satu bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon/tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371090212770008 atas nama Pemohon tanggal 05 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 426/31/III/2006 tanggal 03 Agustus 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.2,
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus, 2024, September 2024, dan Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **Erna binti Bulkaya**, tempat/tanggal lahir Padang, 01 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku ibu kandung Pemohon, Termohon menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK I PMH dan TMH umur 16 tahun dan ANAK II PMH dan TMH umur 14 tahun, keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak 7 (tujuh) bulan terakhir tidak rukun lagi karena informasi dari Termohon Pemohon sudah 9 (sembilan) bulan tidak pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa informasi dari Termohon, Pemohon pergi karena masalah uang, sedangkan ketika saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan Pemohon pergi karena Termohon kurang perhatian, Termohon lebih sibuk main Handphone (HP). Termohon juga mengatakan;
- Bahwa Termohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak bisa lagi berhubungan suami isteri, tetapi setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon bukannya Pemohon tidak mampu berhubungan suami isteri tetapi Pemohon sudah sering minta dilayani kepada Termohon akan tetapi Termohon menolak dengan banyak alasan/bosan, saat saksi konfirmasi lagi kepada Termohon, Termohon mengatakan tidak melayani karena capek. Pemohon pernah menyarankan Termohon agar melaundry pakaian dan membeli makanan jadi agar tidak terlalu lelah, tetapi menutut Pemohon meskipun demikian Termohon tetap tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;



- Bahwa tidak ada asisten rumah tangga di rumah, tetapi Pemohon pernah menyarankan Termohon agar melaundry pakaian dan membeli makanan jadi agar tidak terlalu lelah, tetapi menurut Pemohon meskipun demikian Termohon tetap tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak selalu melaundry pakaian dan membeli makanan jadi, hanya sesekali, kadang Termohon yang memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa yang membersihkan rumah dan mengurus anak dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa semenjak bulan Desember 2023 Pemohon sudah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa informasi Pemohon, sejak meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tidur di kantornya;
- Bahwa saksi mengetahui selain dari informasi Pemohon, saksi juga melihatnya sendiri saat ulang tahun cucu saksi yang acaranya diadakan di rumah saksi, Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri padahal biasanya selalu datang bersama dan saksi lihat selama di rumah saksi Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Padang (UNP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon mempunyai utang di koperasi kantor Pemohon untuk membelikan mobil untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon mulai berutang dan berapa jumlah utangnya karena Pemohon hanya mengatakan ia berutang di koperasi kantor untuk membeli mobil;
- Bahwa saat ini mobil ada pada Termohon;



- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah ada mobil tetapi dijual, dan dalam rentang waktu yang lama baru dibeli lagi setelah Pemohon meminjam uang di koperasi;
- Bahwa saksi lihat Pemohon ada perhatian kepada Termohon dan anak-anaknya, meskipun Pemohon sibuk Pemohon tetap meluangkan waktu untuk menghubungi anak-anaknya lewat WhatsApp(WA).

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Padang, 12 April 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku adik kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK I PMH dan TMH umur 16 tahun dan ANAK II PMH dan TMH umur 14 tahun, keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun pada bulan Juli 2024 saksi ketahui tidak rukun lagi, hal ini saksi ketahui dari ibu Pemohon yang mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, lalu pada bulan Juli 2024 tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa informasi dari Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan kalau Termohon dinasehati tidak diacuhkan, Termohon tidak terbuka kepada Pemohon tentang pengeluaran rumah tangga, dan Termohon jarang memasak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Termohon tidak melayani dalam hal apa, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon jarang memasak karena sering saat saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, saksi membawa makanan dan ketika di rumah Pemohon dan Termohon makanan yang saksi bawa tersebut yang dihidangkan untuk makan bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu karena pada awal Januari 2024 saat ulang tahun anak saksi, Pemohon dan Termohon datang menghadiri acara tersebut dengan datang sendiri-sendiri, padahal biasanya mereka selalu datang bersama. Namun pada hari itu Termohon datang lebih dahulu bersama anak Pemohon dan Termohon, setelah itu baru disusul oleh Pemohon, ketika saksi tanya kepada Termohon kenapa tidak datang bersama Pemohon, Termohon mengatakan Pemohon dari kampus. Hal seperti ini juga terjadi saat lebaran Idul Fitri tahun 2024;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Semenjak Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon sering datang ke rumah orang tua Pemohon di Bariang pada waktu maghrib, hal ini saksi beritahukan kepada Termohon dan saksi meminta Termohon agar datang ke rumah orang tua Pemohon pada waktu yang sama supaya Termohon dapat bertemu dan berbicara langsung dengan Pemohon, namun Termohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan kata “insya Allah” tetapi sampai hari ini Termohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Padang;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai usaha sampingan lain, usaha tersebut berkantor di dekat rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui usaha tersebut bergerak dibidang apa dan berapa penghasilannya. Namun setahu saksi sekarang usaha tersebut vakum karena saksi lihat tidak ada lagi karyawannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi foto Pemohon, Termohon dan keluarga tertanggal 10 April 2024, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, sebagaimana bukti T.1;
2. Fotokopi print out bukti transfer m-banking pada Desember 2023, Agustus 2023, November 2024, dan Desember 2024 dari Pemohon kepada Termohon/anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti T.2;
3. Fotokopi id card dan kartu nama perusahaan IRTEK (PT.Inovasi Rekayasa Teknologi) an. Hendrick sebagai CTO dan RnD Engineer, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, sebagaimana bukti T.3;

B. Bukti Saksi:

1. Rita Oktavia binti Alwis, tempat/tanggal lahir Ky. Kalek, 22 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku kakak sepupu Termohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa semula Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



pindah, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK I PMH dan TMH umur 16 tahun dan ANAK II PMH dan TMH umur 14 tahun, keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi lihat awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun, namun sejak bulan April 2024 tidak rukun lagi karena informasi dari Termohon setelah lebaran 2024, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, saksi hanya tahu Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama semenjak bulan April 2024 dari cerita Termohon, karena pada waktu lebaran 2024 saksi menelepon Termohon menanyakan keberadaan Termohon dan Termohon menjawab bahwa Termohon sedang kumpul bersama keluarganya;
- Bahwa Termohon tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada asisten rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon, semua pekerjaan rumah Termohon yang mengerjakan;
- Bahwa kegiatan Termohon sehari hari, bangun pagi, memasak untuk bekal anak-anaknya ke sekolah dan mengantar mereka ke sekolah dan setelah itu Termohon pulang, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai teman untuk nongkrong, sedangkan bermain handphone hanya saat luang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mencuci pakaian sendiri karena banyaknya jemuran di rumah Termohon, walaupun Termohon melaundry hanya sesekali saat tangan Termohon sakit dan itupun atas saran Pemohon;

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa informasi Termohon, 2 (dua) minggu Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon ada menelepon Pemohon, namun jawaban Pemohon Pemohon tidak mau pulang karena tidak nafsu dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih diberi nafkah oleh Pemohon atau tidak;
2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir Padang, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku sepupu Termohon Saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dekat rumah orang tua Pemohon, lalu Termohon dan Pemohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa anak Termohon dan Pemohon berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK I PMH dan TMH umur 16 tahun dan ANAK II PMH dan TMH umur 14 tahun, keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun, namun sejak bulan April 2024 tidak rukun lagi, hal ini saksi ketahui dari Termohon yang bercerita kepada saksi bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon menelepon Pemohon karena Pemohon sudah 3 bulan tidak pulang ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa informasi Termohon, Pemohon tidak pulang karena Pemohon tidak senang Termohon membantu saudara Termohon dan terakhir masalahnya karena Pemohon meminjam emas Termohon,



Pemohon kecewa karena emas Termohon sudah dipinjamkan Termohon kepada kakak Termohon;

- Bahwa saksi pernah berkunjung tetapi hanya sesekali saja;
- Bahwa saat saksi berkunjung, saksi tidak pernah bertemu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon selalu memasak di rumah karena kedua anak Termohon dan Pemohon selalu membawa bekal ke sekolah;
- Bahwa informasi Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon. Termohon bercerita kadang diberi Pemohon Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi diminta lagi oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau berdamai dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melawan kepada Pemohon, malah saksi lihat Termohon cenderung lebih banyak mengalah kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaundry pakaian karena tangan Termohon sakit dan itupun atas saran Pemohon, kalau tidak Termohon mencuci sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Termohon Pemohon tidak pulang sejak bulan April 2024;

Bahwa oleh karena Termohon mohon kedua anak Termohon dengan Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, sedangkan kedua anak tersebut telah berusia 16 tahun dan 14 tahun, maka majelis telah mendengarkan pendapat dari kedua anak tersebut sebagai berikut:

Bahwa Majelis Haim telah mendengar keterangan dari anak pertama Termohon dan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya paham, ayah bekeinginan menceraikan ibu;
 - Bahwa menurut saya perpisahan ayah dan ibu adalah jalan yang terbaik;
 - Bahwa sebelumnya hubungan ayah dan ibu baik-baik saja, namun ayah sudah tidak pulang lagi semenjak 1 minggu setelah lebaran tahun 2024;
 - Bahwa jika ayah dan ibu benar berpisah saya lebih memilih tinggal dengan ibu;
 - Bahwa selama ayah pergi ayah masih mengirimkan uang untuk saya;
 - Bahwa saya selalu membawa bekal ke sekolah;
 - Bahwa ibu yang memasak bekal untuk saya dan adik, karena ibu yang mengurus semua keperluan kami baik itu memasak makanan dan mencuci pakaian;
 - Bahwa ibu tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;
 - Bahwa ayah yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa ayah berprofesi sebagai dosen;
 - Bahwa selama ini komunikasi saya dengan ayah masih baik dan lancar;
- Bahwa Majelis Haim juga telah mendengar keterangan dari anak kedua

Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saya terakhir bertemu ayah bulan Juli 2024;
- Bahwa saya masih berkomunikasi dengan ayah sampai sekarang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ayah tinggal di mana sekarang, mungkin di rumah nenek;
- Bahwa saya masih dikirimkan belanja oleh ayah melalui rekening pribadi saya;
- Bahwa ayah mengirim uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya pernah menelepon ayah dan meminta ayah untuk pulang, tetapi saat itu ayah hanya menjawab belum tahu kapan akan pulang;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ayah dan ibu bertengkar;
- Bahwa ibu tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa saya memilih tinggal dengan ayah karena saya lebih dekat dengan ayah;
- Bahwa saya setiap hari membawa bekal ke sekolah;

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu yang memasak bekal untuk saya dan kakak bawa ke sekolah;

Bahwa selanjutnya baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa kemudian Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 09 Desember 2024

Bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada **ADVOKAT** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 17 Agustus 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 527/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tanggal 17 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 527/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 10 September 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada **ADVOKAT**, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 26 September 2024 telah terdaftar pada

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 565/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 565/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 27 September 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah menyerahkan surat izin cerai dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Nomor 5058/PL9/KP/2024 Tentang Izin Cerai kepada PEMOHON tanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Padang sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Padang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator DR. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., yang menurut laporan mediator tanggal 26 September 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sebagai istri dalam rumah tangga yang seharusnya patuh dan ta'at kepada Pemohon sebagai Imam atau kepala rumah tangga yang mana sikap Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz dengan cara tidak bisa menghargai, menghormati, serta tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon yang mana Termohon selalu bilang tidak punya uang, padahal Termohon selalu dinafkahi oleh Pemohon setiap bulannya, namun uang tersebut dipinjamkan oleh Termohon kepada saudaranya tanpa izin dari Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan dan menerima nasehat-nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon sebagai istri juga tidak bisa melayani Pemohon dengan baik, setiap Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri (berhubungan badan), Termohon seringkali menolak dengan berbagai alasan (malas, capek, dan lain-lain). Dan terkait hubungan badan tersebut Termohon juga telah menyebarkan fitnah kepada orang lain, yang menuduh Pemohon tidak bisa memberi nafkah bathin (Pemohon Loyo) dalam berhubungan badan. Selain dari itu, agar Termohon tidak beralasan capek lagi dalam melakukan hubungan badan, dalam hal ini Pemohon telah memberikan uang untuk biaya laundry pakaian agar Termohon tidak kelelahan, makanan (sambal) juga sering beli di luar, namun Termohon masih saja tidak berubah sampai dengan saat ini. Oleh karena sikap Termohon yang terus dan terus saja seperti itu berakibat hilang rasa Pemohon terhadap Termohon, Termohon juga memiliki sifat yang sangat cuek dan tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, hal ini dibuktikan ketika Pemohon dan Termohon tinggal pisah rumah, Termohon sangat jarang sekali menghubungi Pemohon, dan Termohon hanya menghubungi Pemohon ketika Termohon butuh uang dan jika Pemohon berada di rumah bersama dengan Termohon,

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya sibuk dengan dunianya sendiri, contohnya sibuk bermain handphone dan tidak ada ngobrol atau bercanda gurau layaknya pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga kemudian dengan semakin seringnya tempo perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah sering pisah ranjang dengan tujuan agar saling introspeksi diri agar lebih baik kedepannya, namun hal tersebut tidak berhasil akhirnya dengan tidak adanya perubahan dari diri Termohon, dan perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon semakin hari semakin menderita, sehingga sejak bulan Desember 2023 Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon sampai dengan saat ini, dan jika menjalin komunikasi hal tersebut hanya sebatas Termohon minta uang kepada Pemohon

sehingga semenjak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dan lebih dari itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sampai dengan saat ini, pihak keluarga dan teman telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran namun hasilnya tetap saja antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik khusus mengenai polemik izin atasan Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim tidak membahas lagi karena Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari atasan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak tentang pokok perkara, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya begitu pula tentang mulai berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon di mana menurut Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama semenjak bulan Desember 2023 sedangkan menurut Termohon semenjak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2008 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020 kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Padang dan beragama Islam;

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah seorang aparatur sipil negara dalam hal ini dosen pada Politeknik Negeri Padang dengan penghasilan dalam amprah bulan Agustus, September dan Oktober sejumlah Rp5.266.900,00,- (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah dengan potongan-potongan sehingga yang diterima bersih sejumlah Rp1.114.007,00 (satu juta seratus empat belas ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon sebagai ibu Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, meskipun saksi 1 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon namun dari cerita Pemohon maupun Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun berbeda versi tentang penyebabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai adik kandung Pemohon meskipun saksi 2 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun dari keterangan saksi 2 tersebut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun tetapi sejak bulan Desember 2023 tidak rukun lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sedangkan mengenai penyebabnya saksi 2 mengetahui hanya dari informasi Pemohon kemudian saksi 2 pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak terlaksana. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa foto), T.2 (berupa print out bukti transfer m-banking) dan T.3 berupa fotokopi id card dan kartu nama perusahaan IRTEK (PT.Inovasi Rekayasa Teknologi) merupakan bukti elektronik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan bukti elektronik terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahan Termohon karena kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang menurut majelis adalah orang-orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Termohon sebagai kakak sepupu Termohon, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Termohon di mana rumah tangga Pemohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan April 2024 tidak rukun lagi karena informasi dari Termohon setelah lebaran 2024 Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Termohon sebagai saudara sepupu Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Termohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 tidak rukun lagi, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi bahwa sekitar bulan Juli 2024 Termohon menelepon Pemohon karena Pemohon sudah 3 bulan tidak pulang ke tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga berjalannya perkara ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama berpisah sejak sekitar 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada keterangan yang dapat membuktikan nusyuznya Termohon;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai aparatur sipil negara (dosen) pada Politehnik Negeri Padang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*" Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*"

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon di mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon di mana saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan sedangkan saksi-saksi Termohon menerangkan dari cerita Termohon Termohon dengan Pemohon telah berpisah sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 disebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara aquo pada saat diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan kemudian seiring dengan berjalannya perkara sampai perkara ini diputus terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak (bersedia) hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon pada prinsipnya merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut juga telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, terbitnya izin dari atasan Pemohon juga merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Di samping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai dosen pada Politeknik Negeri Padang yang mempunyai penghasilan tetap disertai tunjangan-tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Biaya ini di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dinaikkan 20% setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang-uang akibat cerai dan nafkah anak (untuk satu bulan) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

“ Bahwa terkait gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolaknya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi sudah berbuat NUSYUZ kepada Tergugat Rekonvensi, mulai dari tidak

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai, tidak mendengarkan, tidak terbuka masalah uang dipinjamkan ke orang lain dan menolak saat melakukan kewajiban sebagai istri. Semua ini sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi di dalam Konvensi di atas. Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, silahkan di putuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.”” sehingga dalam kesimpulan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat dalam jawabannya untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dan untuk membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam hal ini ibu kandung dan adik kandung Tergugat Rekonvensi dan dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi karena kedua saksi tersebut hanya menjelaskan tentang perselisihan dan pertengkaran yang menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sebab dan akibat dari persetujuan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada yang menunjukkan nusyuznya Penggugat Rekonvensi sehingga menurut Majelis Hakim tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi mohon menolak seluruh tuntutan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan alasan nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti maka oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah pasca perceraian maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya dengan mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini sebagai dosen pada Politehnik Negeri Padang dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang yang memungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

2. Mut'ah:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi yang menuntut Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi dalam jawaban tidak bersedia membayarnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Reconvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Reconvensi sebagai istri, namun juga oleh Tergugat Reconvensi sendiri sebagai suami, dan Penggugat Reconvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Reconvensi dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal 05 Maret 2006 sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن و سرحوهن سراجا جميلا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Reconvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan dan penghasilannya di samping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan apalagi Penggugat rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat rekonvensi sejak tanggal 05 Maret 2006 dengan segala suka dan dukanya dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

3. Hadhanah:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menerangkan terkait hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun dalam hal ini seorang anak tersebut sudah selayaknya memilih mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya. Namun perlu diingat kita selaku orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan intervensi kepada anak-anak tersebut, karena pada prinsipnya anak-anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini ikut bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kedua anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam pemeliharaan

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada pilihan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah mumayyiz harus dihadirkan di persidangan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan anak-anak di atas Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin hak-hak anak, maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan yakni anak pertama yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi dan anak kedua yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun, dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun, ditetapkan berada pada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak pertama, ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun dan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak kedua ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun dalam hal ini keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tidak boleh menghalangi pihak lain yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh baik sebagai ayah kandungnya maupun sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak selama tidak mengganggu kepentingan anak-

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



anak. Apabila dikemudian hari pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap ayah atau ibunya untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 dapat dikabulkan sebagian;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak pada petitumnya angka 4 tersebut untuk 2 (dua) orang anak adalah minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Tergugat dalam jawabannya menyatakan terkait nafkah anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun dalam hal ini kita melihat terlebih dahulu anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama siapa. Jika anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi maka itu sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap hari ininya, tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi. Dan kemudian jika anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan dan kelayakan untuk anak-anak tersebut, dan jika nafkah tersebut kurang dari Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- c. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- d. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang demikian tidak terdapat titik temu antara kedua belah pihak disatu sisi Penggugat Rekonvensi telah menentukan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi disisi lain Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah anak tanpa menyebutkan jumlah nominalnya maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, dan dihubungkan lagi dengan penghasilan Tergugat yang bekerja tetap dengan penghasilan tetap sebagai dosen di tambah dengan penghasilan tambahan lainnya, dari itu sesuai dengan

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup minimum, rasa keadilan dan kepatutan dan untuk kepentingan anak tersebut serta sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 angka (10) maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat membayar biaya 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang memilih ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 %-20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun karena telah memilih ikut dengan ayahnya (Tergugat Rekonvensi) maka tentang nafkahnya dalam hal ini Majelis tidak mempertimbangkan lagi karena telah memilih untuk ikut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sesuai petitumnya angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang-ang akibat cerai dan nafkah anak (untuk satu bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban membayardan nafkah *iddah dan mut'ah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban yang telah ditetapkan di atas tersebut harus dibayar tunai sebelum

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang pengadilan Agama Padang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000,000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum 2 angka 2.1, 2.2. tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan anak bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 05 Mei 2020, umur 14 tahun berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah anak bernama ANAK I pEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 08 Mei 2008, umur 16 tahun setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ahir 1446 Hijriah oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya secara e litigasi;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 69 dari 69 Halaman Putusan No.1219/Pdt.G/2024/PA.Pdg